



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1271157004840004, Tempat/tanggal lahir T. Gading, 30 April 1984, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H. dan Ridho Julham Putra, S.H., keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "IQBAL NASUTION & Partner" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2418/IX/2024 tertanggal 02 September 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Medan, 14 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 03 September 2024, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Mei 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei Tahun 2011;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

2.1. XXXXX, Perempuan, Lahir di Asahan 19 September 2021.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di daerah Laut Dendang;

4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak akhir Tahun 2018 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

4.1. Bahwasanya sejak Tergugat berhenti dari Pekerjaan tidak lagi memiliki usaha ataupun iktikad untuk dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus berusaha sendiri;

4.2. Bahwasanya selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kerap pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, sehingga keadaan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat memburuk;

4.3 Bahwasanya Tergugat tidak mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami yang dapat membantu Penggugat saat masa-masa kehamilan, Hal ini terlihat dari saat Penggugat melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat sama sekali tidak memberikan biaya untuk persalinan, sehingga Penggugat harus memikirkan hal-hal tersebut dimasa pemulihannya pasca persalinan;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga yang diharapkan dan demi kenyamanan anak Penggugat dan Tergugat, namun sikap Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2020, yang disebabkan oleh Tergugat tak kunjung memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Selama masa pernikahan Tergugat juga memiliki cicilan mobil yang belum terbayarkan, namun Tergugat tidak sanggup untuk membayarkan cicilan mobil tersebut. Dan disaat yang bersamaan Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat. Dan sebab kejadian ini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan sifat Tergugat yang tidak kunjung berubah dan masih mengulang kesalahan yang sama.

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Sehingga berdasarkan kejadian ini, Penggugat merasa yakin bahwasanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi layak untuk dipertahankan, dan menurut Penggugat, perceraian adalah jalan terbaik untuk keduanya;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat belum *Mumayyiz*, maka dengan ini Penggugat juga menggugat Tergugat mengenai Hadhanah (Hak pemeliharaan anak) yang bernama:

9.1 XXXXX, Perempuan, Lahir di Asahan 19 September 2021;

10. Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka Penggugat memohon agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang Hadhanah Hak pemeliharaan anak atas diri 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum *mumayyiz* yang bernama;

XXXXX, Perempuan, Lahir di Asahan 19 September 2021.

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H. dan Ridho Julham Putra, S.H., keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "IQBAL NASUTION & Partner" berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2418/IX/2024 tertanggal 02 September 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Drs. Sholeh, SH., MH) tanggal 17 September 2024, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim di setiap persidangan selalu memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, atas nasehat yang dilakukan oleh majelis hakim, Penggugat menyatakan dapat menerima dan Penggugat akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mengajukan permohonan pencabutan atas

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara ini sebelum dibacakan surat gugatan, maka tidak harus ada persetujuan dari Tergugat oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 November 2024, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator (Drs. Sholeh, SH., MH) tanggal 17 September 2024, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 08 Oktober bahwa Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan tetap berupaya semaksimal mungkin menasehati Penggugat bersedia rukun kembali, atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat menerima dan menyatakan

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat kemudian mencabut perkaranya dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab Penggugat sehingga permohonan pencabutan perkara ini tidak persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* karena Penggugat mencabut gugatannya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin Ritonga, M.H.** dan **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Latifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
.				
4.	PNBP Relaaas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)